

Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana

Achirul Yahya

Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

*erold09@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara hukum artinya bahwa dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia diatur oleh undang-undang atau peraturan. Akan tetapi fenomena yang terjadi masih banyak warganya yang melakukan pelanggaran hukum. Tentunya hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semua harus berproses dan menjalani putusan dari pengadilan. Permasalahan-permasalahan yang muncul dengan banyaknya peristiwa pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat antara lain keterbatasan jumlah penyidik dibandingkan dengan peristiwa yang ditangani, kapasitas rutan untuk menampung anggota masyarakat yang dilakukan penahanan dan menjalani putusan pengadilan serta anggaran Negara yang digunakan untuk membiayai keperluan sehari-hari selama menjalani masa penahanan atau menjalani putusan pengadilan. Aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan maupun peradilan umum mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang penegakan hukum dengan pola restorative justice dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan untuk mengembalikan kepada keadaan semula dengan cara ganti rugi terhadap korban tanpa adanya paksaan untuk menuntut secara hukum dengan mempertimbangkan kondisi social dan tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat dengan membuat kesepakatan perdamaian kepada para pihak. Peristiwa Pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia mengenal adanya tindak pidana biasa dan delik aduan, artinya dalam peristiwa tindak pidana biasa sama halnya dengan delik aduan bilamana diselesaikan dengan cara restorative justice.

Kata Kunci : Hukum Pidana; Penegakan; Restoratif Justice

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) bukan Negara kekuasaan (*machstaat*). Hukum digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat tentang hak dan kewajibannya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan adanya hukum, norma atau peraturan maka kehidupan dalam masyarakat akan teratur, masyarakat akan dapat terlindungi dan terayomi, sehingga cita-cita atau tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam alenia keempat dapat tercapai. Adapun cita-cita dan tujuan nasional yang disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam proses penanganan hukum pidana maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Hal ini dikandung maksud agar masyarakat terayomi antara hak dan kewajibannya, terlindungi harkat dan martabat sebagai manusia, terciptanya ketertiban dan rasa keadilan serta kepastian hukum, selain itu sebagai pembinaan sikap para pelaksana para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing yang bermuara kearah tegaknya hukum.

Tugas dari penyidik dan penyidik pembantu yang berada digaris terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Tugas dan wewenang Penyidik yang diatur

dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 7 menyebutkan wewenang dari penyidik yaitu:

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, disebutkan juga tentang tindak lanjut yang harus dikerjakan penyidik sebagai berikut:

1. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
2. Penyerahan berkas perkara sebagaimana disebutkan dalam angka 1 (satu) tersebut diatas dilakukan antara lain;
 - a) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam prinsipnya bila terjadi peristiwa pidana, pemerintah yang diwakili oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman tanpa permintaan dari korban atau orang yang terkena peristiwa pidana harus segera bertindak sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Kepolisian dalam hal ini penyidik atau penyidik pembantu melakukan penyelidikan, pemeriksaan sehingga membuat terang suatu peristiwa atau kejadian apakah dalam ranah tindak pidana atau perdata dan siapa pelakunya.

Kejaksaan atau penuntut umum melakukan kegiatan sehubungan dengan penuntutan. Sedangkan Kehakiman melakukan pemeriksaan di persidangan dan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana.

Dalam perkara kejahatan ada peristiwa tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban dalam kejahatan tindak pidana, namun ada juga yang proses penanganannya harus melalui pengaduan terlebih dahulu.

Delik aduan diatur dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 atau dikenal dengan KUHPidana. Sedangkan delik aduan itu sendiri dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu:

1. Delik aduan absolut
Delik (peristiwa pidana) yang hanya dapat dituntut atas adanya pengaduan, jadi yang dituntut adalah peristiwanya sehingga siapapun yang terlibat dalam peristiwa kejahatan tersebut dapat dilakukan proses hukumnya.
2. Delik aduan relatif
Delik (peristiwa pidana) bukan menuntut peristiwanya akan tetapi untuk menuntut orang yang melakukan, artinya bilamana ada 2 (dua) orang yang terlibat atau lebih, pengadu bisa mengajukan 1 (satu) orang

atau beberapa orang saja yang diproses menurut hukum berdasarkan atas permohonan dari korban.

Terhadap tindak pidana baik yang merupakan delik aduan atau yang bukan delik aduan, maka penyidik dapat bertindak untuk melakukan penyelidikan atau pengusutannya walaupun belum ada orang yang mengadukan tentang peristiwa pidana tersebut karena yang digantungkan kepada kepada pengaduan itu adalah penuntutannya dan bukan penyelidikan atau pengusutannya.¹

Setelah penyidik melakukan serangkaian tindakan dalam investigasinya, akan didapat hasil bahwa peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, siapa korban dan siapa pelakunya, menerapkan pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Bila dalam penerapan pasal kepada Si pelaku dikenakan termasuk dalam delik aduan, maka korban atau orang yang berhak untuk mengadu, menyampaikan kepada petugas Kepolisian tentang pelaporan disertai dengan pengaduan. Setelah penyidik menerima pelaporan yang disertai dengan pengaduan, maka penyidik melakukan langkah-langkah dalam proses penegakan hukum.

Sedangkan dalam penerapan pasal yang tidak termasuk dalam delik aduan, maka penyidik bisa meningkatkan dari tahapan penyelidikan ke tahap penyidikan dengan mendasari pelaporan dari korban atau keluarganya. Bahkan bisa juga dasar penyidikan dari petugas Kepolisian dengan membuat produk Laporan Polisi Model A.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat, terutama berkembangnya prinsip keadilan restorative (*restorative Justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang/ perilaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan.

Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahannya, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan/memperbaiki dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Perkembangan konsep penegakan hukum pidana yang mengadopsi prinsip keadilan restorative serta seiring timbulnya permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan jumlah perkara, biaya operasional penanganan perkara yang tidak mampu mendukung untuk penanganan perkara. Hal tersebut menimbulkan adanya dampak pada perubahan kultur hukum di masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik/penyelidik serta selaku koordinator pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menangani tindak pidana perlu merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum.

Prinsip keadilan restorative Justice tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai tetapi lebih luas pada pemenuhan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat. Sedangkan penyelesaian perkara salah

¹ R.SOESILO, 5 Januari 1998, Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, POLITEIA, Bogor, hlm 87.

satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban. Pelaksanaan kewenangan penegakan hukum dalam menerapkan prinsip restorative Justice, dapat ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat 1 huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab yang dilaksanakan jika memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c) Harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e) Menghormati hak asasi manusia.

Adanya pedoman penerapan dalam penanganan perkara yang diterapkan dengan pola restorative Justice dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Terpenuhinya syarat materiil yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dalam melepas hak menuntutnya dihadapan hukum.
2. Terpenuhinya syarat formil yaitu surat perdamaian kepada kedua belah pihak, pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab ganti rugi dengan sukarela.²

Penanganan perkara pidana dengan menggunakan restorative justice tidak hanya ditingkat penyelidikan dan penyidikan/kepolisian saja, akan tetapi pada tingkat penuntutan dan peradilan umum. Hal tersebut dapat terlihat dengan diterbitkannya Perja Nomor 15 Tahun 2020 untuk restorative justice di kejaksaan dan adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

Pada tingkat penuntutan Restoratif Justice mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, dimana penyelesaiannya memperhatikan rasa keadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, hal tersebut dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan.

Pada tingkat Peradilan Umum, keadilan restorative/ restorative justice telah diakomodir dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.³

Pedoman Keadilan restorative/restorative justice sesuai dengan surat keputusan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keadilan restorative/restorative justice pada perkara Tindak Pidana Ringan.
2. Keadilan restorative/restorative justice pada perkara Anak.

² Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 27 Juli 2018, Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

³ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum

3. Keadilan restorative/restorative justice pada perkara Perempuan yang dihadapkan dengan hukum.
4. Keadilan restorative/restorative justice pada perkara Narkotika.

Perumusan Masalah

1. Apakah perbedaan antara delik (peristiwa pidana) biasa dengan delik (peristiwa pidana) aduan?
2. Tindak pidana apa saja yang termasuk dalam delik (peristiwa pidana) aduan?
3. Apakah ada perbedaan cara penyelesaian delik (peristiwa pidana) biasa dengan delik (peristiwa pidana) aduan di tingkat Kepolisian atau penyidikan?
4. Bagaimanakah penyelesaian delik (peristiwa pidana) biasa dengan delik (peristiwa pidana) aduan yang dilakukan dengan mediasi penal atau restoratif justice di tingkat Kepolisian atau penyidikan?

B. METODE PENELITIAN

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang restorative justice di kejaksaan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum tentunya memberikan warna dan dinamika dalam penegakan hukum di Indonesia. Begitu ketiga aturan bekerja ditengah masyarakat maka berpengaruh dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam penelitian ini mengkaji tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ketika system norma atau aturan digulirkan dan bekerja di masyarakat berbasis pada hukum atau norma, jadi metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang berbasis pada hukum, Penelitian hukum *in concreto*, Berbasis pada ilmu hukum normatif, yang mengkaji reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penanganan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ada beberapa pentahapan yang harus dilalui. Pentahapan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Mengesampingkan, menghentikan atau menyimpan perkara pidana ditingkat penuntutan/Kejaksaan Agung dikenal dengan istilah *deponering*. Selain itu berdasarkan kewenangannya Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Deponering dilakukan oleh penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan Agung terhadap perkara-perkara pidana karena adanya berbagai pertimbangan demi kepentingan umum yang lebih luas. Maksudnya bahwa perkara tersebut lebih banyak manfaatnya jika disimpan daripada dilanjutkan ke Pengadilan.

Sedangkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan untuk menghentikan tuntutan suatu perkara. Alasan Kejaksaan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) adalah karena perkara tersebut tidak cukup bukti dan dihentikan demi hukum.

Pada tingkat penuntutan Restoratif Justice mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, dimana penyelesaiannya memperhatikan rasa keadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, hal

tersebut dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan⁴.

Ada beberapa istilah delik dalam hukum yang perlu kita ketahui, yaitu:

1. Delik Formil Delik formil merupakan delik yang menekankan bahwa terdapat larangan atas suatu perbuatan. Contohnya seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
2. Delik Materiil Berbeda dengan delik formil, delik materiil merupakan delik yang menekankan pada dilarangnya suatu akibat sehingga bila akibat tersebut tidak terjadi maka perbuatan dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contohnya dalam Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang.
3. Delik Commissionis Delik commissionis merupakan delik pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif baik delik tersebut dirumuskan secara formil maupun materiil. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
4. Delik Ommisionis Merupakan delik yang mengatur mengenai perbuatan karena tidak melakukan sesuatu atau melanggar dan/atau mengabaikan perintah seperti Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan.
5. Delik Commissionis per ommissionem commissa Merupakan pelanggaran terhadap larangan juga namun dilakukan secara pasif atau tidak berbuat seperti pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
6. Delik Culpa Merupakan delik yang mengandung unsur kealpaan seperti pada Pasal 203 KUHP yang pada intinya menjelaskan kesalahan akibat kelalaian (kealpaan) seseorang yang menyebabkan sesuatu barang masuk ke dalam sumur, pompa atau sumber air untuk umum yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang lain maka terdapat ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan/atau denda.
7. Delik Tunggal Delik tunggal merupakan delik dimana perbuatan hanya dilakukan satu kali saja.
8. Delik berganda Merupakan delik dimana perbuatan baru dianggap menjadi delik jika dilakukan lebih dari satu kali.
9. Delik Sederhana Delik sederhana merupakan delik yang terbentuk biasa tanpa unsur yang memberatkan seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
10. Delik berkualifikasi Merupakan delik sederhana namun memiliki satu atau lebih keadaan tertentu atau keadaan khusus yang dapat memperberat tindakan atau menimbulkan akibat khusus sehingga dapat diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya contohnya dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian dalam keadaan tertentu dengan ancaman pidana nya lebih berat, yakni 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) tahun daripada ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah saja.
11. Delik Umum Merupakan delik yang dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum.

⁴ Kejaksaan Agung, Perja Nomor 15 Tahun 2020, tentang restorative justice

12. Delik Propria Berbeda dengan delik umum, delik propria dilakukan oleh orang-orang tertentu saja seperti dalam delik yang hanya dilakukan oleh militer.
13. Delik Pelanggaran Delik Pelanggaran dianggap sebagai perbuatan pidana karena diatur dalam undang-undang dan dirumuskan dalam buku III KUHP.
14. Delik Aduan dan Delik Biasa Delik aduan penuntutannya berdasarkan pengaduan dari korban yang sifatnya dibagi menjadi 2 (dua), yakni:
 - a. Delik aduan mutlak (absolut) merupakan delik yang dapat dituntut bila terdapat pengaduan dan jika pelaku kejahatan lebih dari satu orang maka semua pelaku harus diadukan baru selanjutnya dilakukan penuntutan. Contohnya dalam ketentuan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik.
 - b. Delik aduan relatif merupakan delik biasa dimana penuntutan didasarkan pada kehendak korban karena pelaku kejahatan memiliki hubungan dengan korban dan bila pelaku kejahatan lebih dari satu orang maka korban dapat memilih pelaku mana yang akan diadukan.
 - c. Delik Dolus merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya adalah Pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas.

Dari beberapa pengertian delik, yang akan kita ulas dalam penulisan ini adalah delik aduan biasa dan delik aduan relative, karena kedua delik ini sebenarnya dalam penyelesaian perkaranya tidak memerlukan kesepakatan damai, akan tetapi asal dari pihak pengadu mencabut aduannya selama kasusnya belum disidangkan maka dengan demikian selesai tanpa harus sampai persidangan.

Dalam peristiwa pidana di Indonesia mengenal adanya delik (peristiwa pidana) biasa dengan delik (peristiwa pidana) aduan. Dalam proses penanganan tindak pidana antara delik (peristiwa pidana) biasa dengan delik aduan ada instrument yang berbeda. Pada delik (peristiwa pidana) biasa, ketika ada pelaporan yang kemudian dilakukan penyelidikan bila terdapat bukti permulaan cukup bisa ditingkatkan pada penyidikan. Sedangkan pada delik (peristiwa pidana) aduan harus disertai dengan permohonan/pengaduan.

Delik (peristiwa pidana) aduan itu sendiri dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relative. Perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relative terletak pada peristiwa dan orang yang dituntut.

Delik aduan absolut merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/onsplitbaar.

Delik aduan absolut adalah delik (peristiwa pidana) yang hanya dapat dituntut atas adanya pengaduan, jadi yang dituntut adalah peristiwanya sehingga siapapun yang terlibat dalam peristiwa kejahatan tersebut dapat dilakukan proses hukumnya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik (peristiwa pidana) bukan menuntut peristiwanya akan tetapi untuk menuntut orang yang melakukan, artinya bilamana ada 2 (dua) orang yang terlibat atau lebih, pengadu bisa mengajukan 1 (satu) orang atau beberapa orang saja yang diproses menurut hukum berdasarkan atas permohonan dari korban.

Delik aduan relative merupakan suatu delik yang awalnya adalah delik biasa, namun karena ada hubungan istimewa/keluarga yang dekat sekali antara si korban dan si pelaku atau si pembantu kejahatan itu, maka sifatnya berubah menjadi delik aduan atau hanya dapat dituntut jika diadukan oleh pihak korban. Dalam delik ini, yang diadukan hanya orangnya saja sehingga yang dilakukan penuntutan sebatas orang yang diadukan saja meskipun dalam perkara tersebut terlibat beberapa orang lain. Dan agar orang lain itu dapat dituntut maka harus ada pengaduan kembali. Dari sini, maka delik aduan relative dapat dipisahkan/splitsbaar.

Tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan relative pencurian dalam keluarga dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerasan dan ancaman pasal 370 KUHP, Penggelapan 376 KUHP dan Penipuan pasal 394 KUHP.

Sedangkan tindak pidana dalam delik aduan absolut perzinahan pasal 284 KUHP, persetubuhan dibawah umur 287 KUHP, membujuk berbuat cabul dengan hadiah 293 KUHP, Penghinaan 310 KUHP, melarikan perempuan 332 KUHP, membuka rahasia jabatan 322 KUHP dan pemerasan dalam keluarga 369 KUHP.

Selain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia juga berlaku undang-undang khusus, Dalam Undang-undang khusus juga mengatur tentang delik aduan yang diatur dalam beberapa pasalnya. Sebagai contoh dalam Undang-undang khusus seperti Merk, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta dan Penghinaan dalam undang-undang Informasi Transaksi Elektronik.

Dalam KUHPidana, mengenai delik aduan ini diatur dalam pasal 72-75 KUHP. Adapun hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut : Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa, mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal, Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan, bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasa dengan tindak pidana delik aduan sudah barang tentu instrumennya berbeda. Penyelesaian dengan cara restorative justice pada tindak pidana biasa, dalam penyelesaian ditingkat penyidik/Kepolisian harus sesuai dengan ketentuan yang antara lain tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, menghormati hak asasi manusia. Selain harus sesuai ketentuan tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi yaitu syarat matriil dimana persyaratan ini mengisyaratkan tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dalam melepas hak menuntutnya dihadapan hukum. Selain terpenuhinya syarat matriil juga syarat formil yaitu surat perdamaian kepada kedua belah pihak, pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab ganti rugi dengan sukarela.

Penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan delik aduan baik biasa maupun relative, dengan adanya pencabutan perkara oleh pelapor selama kasusnya belum disidangkan di Pengadilan dapat dilakukan. Artinya tanpa adanya surat kesepakatan damai pun bisa dilakukan, akan tetapi pada umumnya dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian aparat Kepolisian bila menangani peristiwa pidana yang termasuk dalam delik aduan biasanya memfasilitasi dengan membuat surat kesepakatan damai oleh para pihak.

Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan

D. PENUTUP

Penyelesaian perkara pidana baik yang termasuk dalam delik aduan maupun bukan delik aduan dapat diselesaikan diluar persidangan dengan cara restorative Justice dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip mengembalikan keseimbangan, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahannya, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan/memperbaiki dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Penerapan prinsip restorative Justice, dapat ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dilaksanakan jika memiliki persyaratan yang antara lain; tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, menghormati hak asasi manusia.

Pedoman penerapan dalam penanganan perkara yang diterapkan dengan pola restorative Justice dalam pelaksanaannya terpenuhinya syarat matriil yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dalam melepas hak menuntutnya dihadapan hukum. Selain terpenuhinya syarat matriil juga syarat formil yaitu surat perdamaian kepada kedua belah pihak, pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab ganti rugi dengan sukarela.

Penegakan hukum dengan pendekatan restorative justice di tingkat Kepolisian diatur Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, pada tingkat penuntutan/kejaksaan Restoratif Justice mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, pada tingkat Peradilan Umum keadilan restorative/ restorative justice telah diakomodir dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam peristiwa tindak pidana yang termasuk delik aduan yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa, mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal, Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan, bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- R.SOESILO, 5 Januari 1998, Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, POLITEIA, Bogor, hlm 87.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 27 Juli 2018, Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.
- Kejaksaan Agung, Perja Nomor 15 Tahun 2020, tentang restorative justice
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum
- Bazemore, G., & Umbreit, M. S. (Eds.). (2001). *Conferences: Restorative justice and mediation in the juvenile justice system*. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.
- Johnstone, G. (2002). *Restorative justice: Ideas, values, debates*. Willan Publishing.
- McCold, P., & Wachtel, T. (2003). Restorative justice theory validation. In *Handbook of Restorative Justice* (pp. 267-291). Routledge.
- Sullivan, D., & Tiffit, L. (2001). Restorative justice: Healing the foundations of our everyday lives. In M. Wright & B. Galaway (Eds.), *Mediation and criminal justice: Victims, offenders, and community* (pp. 25-42). Sage Publications.
- Umbreit, M. S. (2001). Mediation and restorative justice: A transforming process. In M. Wright & B. Galaway (Eds.), *Mediation and criminal justice: Victims, offenders, and community* (pp. 43-60). Sage Publications.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice* (5th ed.). Routledge.
- Walgrave, L., & Aertsen, I. (Eds.). (2013). *Restorative justice, self-interest, and responsible citizenship*. Oxford University Press.
- Umbreit, M. S., & Coates, R. B. (1998). *Victim meets offender: The impact of restorative justice and mediation*. Criminal Justice Press.